

## ABSTRAK

**Jihan Alfinita Sholichah, 1720410051, “Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di LazisMu Kudus”**

Dalam menjalankan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, Lembaga Pengelola Zakat, memerlukan tata kelola lembaga yang baik (*Good Corporate Governance*), terutama tata kelola bagi amil (*Good Amil Governance*). *Good Amil Governance* ialah prinsip yang dirumuskan untuk mendorong tercapainya profesionalitas Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sebagai amil zakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *pertama*, pendayagunaan yang dilakukan oleh LazisMu. *Kedua*, problem apa saja yang dihadapi dalam mendayagunakan zakat. *Ketiga*, bagaimana profesionalitas pendayagunaan yang dilakukan LazisMu Kudus berdasarkan prinsip *Good Amil Governance* (GAG).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang dilakukan oleh peneliti adalah sumber data skunder dan sumber data primer. Pada teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh LazisMu Kudus diperuntukkan untuk zakat produktif. *Kedua* kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi ke masyarakat menjadi salah satu problem dalam mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah di LazisMu. *Ketiga*, Penerapan *Good Amil Governance* (GAG) di LazisMu Kudus sudah dikatakan baik dan dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani problem yang ada dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta dapat mempengaruhi profesionalitas pendayagunaan yang ada di lembaga.

**Kata Kunci :** *Good Amil Governance, Pendayagunaan zakat, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)*